Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

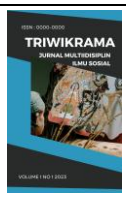

IRONI BERKEDOK RELIGIUS YANG MENGHIANATI SILA PERTAMA PANCASILA DAN ANCAMAN KETAHANAN NASIONAL: ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL OLEH TOKOH AGAMA DI DESA TALES KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI

Mochamad Nur Arief, Erfina Salsabila, Helvi Putri Laorenta, Imelda Tata Kristiana, Irawan Hadi Wiranata

Universitas Nusantara PGRI Kediri

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available online Juli 2026

Email:
mochnurarifarief@gmail.com,
erfinasalsabila27@gmail.com,
helfiputri658@gmail.com,
kristianaimeldatata@gmail.com,
wiranata@unpkdr.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena ironi berkedok religius di Indonesia dengan fokus pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama, terutama di lingkungan pondok pesantren. Kasus yang menjadi rujukan utama adalah pencabulan di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yang melibatkan mantan guru ngaji berinisial H (63 tahun) dengan 12 korban anak di bawah umur dan ditangkap Satreskrim Polres Kediri pada 16 Mei 2026. Kasus tersebut dibandingkan dengan beberapa kasus serupa dari daerah lain untuk melihat pola yang berulang. Analisis dilakukan dalam kerangka pengkhianatan terhadap Sila Pertama Pancasila serta keterkaitannya dengan dimensi ideologi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan dalam konsep ketahanan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus multipel dan analisis dokumen. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelecehan seksual berkedok agama bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ancaman sistemik yang ditopang oleh eksploitasi relasi kuasa, religious grooming, dan budaya tutup mulut institusional. Ketiga mekanisme tersebut saling menopang sehingga kejahatan dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi. Penanganan yang diperlukan mencakup reformasi pengawasan pesantren, penguatan literasi perlindungan diri santri, dan penegakan hukum yang konsisten.

***Kata kunci**: pelecehan seksual tokoh agama, Sila Pertama Pancasila, pesantren, ketahanan nasional, grooming religius, relasi kuasa.*

PENDAHULUAN

Realitas sosial dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan fenomena yang paradoksal. Indonesia dihadapkan pada rangkaian kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tokoh agama, terutama pengasuh dan pengajar pondok pesantren. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat bahwa dua puluh persen dari 573 korban kekerasan seksual yang terdata berasal dari lingkungan pondok pesantren (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, 2024). Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta mengungkapkan sekitar 43.497 santri berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual, sementara Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat 114 kasus kekerasan di pesantren pada 2024 dengan kekerasan seksual mendominasi sebesar 42 persen (Federasi Serikat Guru Indonesia, 2024).Faktanya, rentetan data statistik tersebut hanyalah fenomena puncak gunung es dari realitas sosiologis yang jauh lebih kelam di Indonesia. Di lapangan, mayoritas kasus kekerasan seksual di lingkungan keagamaan mengalami penyumbatan informasi akibat adanya kecenderungan institusional untuk menutupi aib (cover-up) demi menjaga nama baik dan kredibilitas lembaga di mata publik. Korban dan keluarganya sering kali dihadapkan pada tekanan sosial yang masif, mulai dari ancaman pengusiran, stigmatisasi negatif sebagai perusak nama baik pesantren, hingga manipulasi psikologis (spiritual gaslighting) menggunakan doktrin kepatuhan mutlak tanpa kritik (sam'an wa tha'atan) serta ancaman mistis seperti kualat atau hilangnya berkah ilmu. Lebih jauh lagi, penegakan

hukum di Indonesia sering kali membentur tembok tebal ketika berhadapan dengan tokoh agama yang memiliki basis massa fanatik dan pengaruh politik lokal yang kuat, yang tidak jarang memicu perlawanan kelompok terhadap aparat penegak hukum. Realitas ini diperparah oleh absennya mekanisme pengawasan eksternal dan regulasi preventif yang rigid dari Kementerian Agama, sehingga ruang-ruang domestik lembaga pendidikan keagamaan yang berbasis asrama berubah menjadi wilayah otonom yang rawan terhadap impunitas pelaku dan eksploitasi seksual yang berkepanjangan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus multipel (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap dinamika relasi kuasa dan nilai-nilai yang terlibat. Studi kasus multipel memungkinkan perbandingan lintas kasus untuk menemukan pola umum sekaligus nuansa kontekstual pada setiap kasus.

Data bersumber dari tiga kategori. Data primer berupa putusan pengadilan, keterangan resmi kepolisian, dan dokumen lembaga terkait kasus yang dikaji. Data sekunder berupa laporan tahunan lembaga negara, jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta berita media massa terpercaya. Data normatif berupa peraturan perundang-undangan dan literatur tentang nilai-nilai Pancasila dan ketahanan nasional.

Pemilihan kasus didasarkan pada tiga kriteria, yaitu kasus telah memperoleh proses hukum resmi, melibatkan tokoh yang secara eksplisit menyandang otoritas keagamaan, dan memiliki signifikansi representatif dalam menggambarkan pola fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan, laporan lembaga negara, artikel jurnal melalui basis data Google Scholar dan Garuda, serta penelusuran berita nasional yang kredibel. Setiap data diverifikasi silang antara minimal dua sumber independen untuk menjaga akurasi.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi kasus berdasarkan tipologi dan mekanisme pelaku, analisis normatif berbasis nilai Sila Pertama Pancasila, dan sintesis lintas kasus untuk menarik pola umum. Penulisan mematuhi prinsip etika penelitian, meliputi perlindungan identitas korban melalui inisial, objektivitas penyajian fakta berdasarkan bukti hukum, penghormatan asas praduga tak bersalah, dan sensitivitas terhadap korban dalam penyajian detail kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Latif (2020) menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna monoteistik inklusif, yakni pengakuan atas keesaan Tuhan sebagai common ground bagi seluruh penganut agama yang diakui di Indonesia. Notonagoro, sebagaimana dikutip Kaelan (2016), menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung konsekuensi bahwa segala perbuatan manusia harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam konteks perlindungan anak dan perempuan, Sila Pertama menempatkan amanah dan perlindungan terhadap yang lemah sebagai kewajiban moral yang bersifat imperatif.

Magnis-Suseno (2015) menegaskan bahwa agama dalam kerangka Pancasila tidak hanya berdimensi vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga memiliki dimensi horizontal yang menghendaki penghormatan terhadap sesama manusia. Setiap tindakan yang mengeksploitasi martabat manusia, apalagi dengan menggunakan otoritas agama, secara fundamental bertentangan dengan nilai tersebut. Kerangka inilah yang menjadi dasar bagi analisis pengkhianatan pada bagian berikut.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 12 No 3 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2. Relasi Kuasa dan Mekanisme Religious Grooming

Foucault (1995) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif karena membentuk subjek dan menciptakan ketundukan melalui institusi dan norma sosial. Dalam lingkungan pesantren, relasi kuasa antara kiai dan santri bersifat sangat asimetris. Kiai memiliki otoritas spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang dominan, sementara santri berada dalam kondisi ketergantungan yang hampir total.

Konsep grooming dalam kriminologi mengacu pada strategi manipulasi bertahap yang digunakan pelaku untuk membangun kepercayaan dan ketergantungan korban sebelum melakukan kejahatan seksual (Lanning, 2018). Dalam lingkungan keagamaan, grooming mendapat lapisan tambahan yang berbahaya karena pelaku memakai narasi agama, janji pahala, atau ancaman dosa untuk membungkam korban. Fenomena ini disebut Oakley dan Humphreys (2019) sebagai religious grooming atau spiritual manipulation. Fuadi dkk. (2023) menegaskan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara kiai dan santri merupakan faktor struktural yang melanggengkan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan.

3. Ragam Kasus Ironi Berkedok Religius di Indonesia

Kasus sentral dalam kajian ini adalah pencabulan yang dilakukan tokoh agama sekaligus mantan guru ngaji berinisial H, 63 tahun, warga Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Pelaku ditangkap Satreskrim Polres Kediri pada Sabtu malam, 16 Mei 2026, setelah terbukti mencabuli 12 anak di bawah umur yang merupakan murid dan anak warga sekitar. Ironi kasus ini berlapis karena H memegang amanah mendidik akhlak anak, namun justru mengkhianati amanah tersebut dalam lingkungan yang seharusnya menjadi ruang belajar agama yang aman. Kabupaten Kediri yang dikenal sebagai salah satu pusat pesantren tertua di Indonesia mengalami pukulan kepercayaan yang berat ketika kasus ini terungkap.
Pola serupa ditemukan pada beberapa kasus lain. Tabel 1 merangkum kasus-kasus yang dianalisis sebagai pembanding kasus sentral.

Kasus	Lokasi	Tahun	Ringkasan
H (63)	Desa Tales, Ngadiluwih, Kediri	2026	12 korban anak di bawah umur
MSAT (Mas Bechi)	Ponpes Shiddiqiyyah, Jombang	2019–2022	Vonis 7 tahun; upaya penghalangan penangkapan oleh keluarga
Herry Wirawan	Ponpes Tahfidz, Bandung	2016–2021	13 korban santriwati; hukuman kebiri kimia
Kiai AL	Ponpes Tempuran, Magelang	2024	4 korban santri; penetapan tersangka
Ustadz SAM	Nasional/luar negeri	2026	5 korban santri laki-laki; intimidasi korban
Pesantren Pati	Kabupaten Pati	2024–2026	Puluhan santriwati; korban diduga lebih banyak

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019–2026.

Kasus Mas Bechi di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang memperlihatkan dimensi obstruksi hukum ketika ayah tersangka menghalangi proses penangkapan dan ratusan santri membentuk

barisan penghalang aparat. Kasus Herry Wirawan di Bandung merupakan kasus terberat karena melibatkan 13 santriwati dengan sembilan korban mengalami kehamilan, dan pelaku menggunakan klaim ibadah untuk menutupi kejahatannya. Kasus Kiai AL di Magelang dan kasus pesantren di Pati menunjukkan bahwa fenomena ini tersebar lintas wilayah dan tidak terbatas pada satu tradisi pesantren tertentu. Kasus Ustadz SAM pada 2026 menambah dimensi baru berupa penggunaan gelar keagamaan klaim sepihak serta intimidasi lintas negara terhadap korban.

4. Mekanisme Struktural Penyalahgunaan Otoritas Agama

Analisis lintas kasus mengidentifikasi empat mekanisme utama yang secara konsisten muncul dalam berbagai kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren. Mekanisme tersebut meliputi eksploitasi relasi kuasa yang asimetris antara pelaku dan korban, religious grooming melalui penggunaan narasi, simbol, dan legitimasi agama untuk memperoleh kepercayaan korban, budaya tutup mulut (institutional silence) demi menjaga nama baik lembaga, serta minimnya saluran pengaduan yang aman, independen, dan berpihak kepada korban. Keempat mekanisme tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga tindak kekerasan seksual dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa terdeteksi oleh pihak luar (Komnas Perempuan, 2023; UNICEF Indonesia, 2022).Budaya tutup mulut menjadi faktor yang paling sulit diatasi karena tidak hanya dipengaruhi oleh struktur kelembagaan, tetapi juga oleh budaya sosial yang menempatkan kehormatan pesantren dan figur tokoh agama di atas kepentingan korban. Dalam situasi tersebut, korban maupun keluarganya sering mengalami tekanan psikologis dan sosial untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialami karena khawatir dianggap mencemarkan nama baik lembaga atau melakukan fitnah terhadap ulama. Akibatnya, pelaku memperoleh perlindungan secara tidak langsung, sedangkan korban kehilangan akses terhadap keadilan dan pemulihan (Komnas Perempuan, 2023).Kondisi tersebut semakin diperparah oleh ketiadaan mekanisme pelaporan internal yang aman, rahasia, dan independen. Tidak adanya prosedur perlindungan saksi maupun pendampingan korban menyebabkan banyak korban memilih untuk tetap diam karena takut mengalami intimidasi, stigma, atau pembalasan dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tidak sedikit kasus baru terungkap setelah adanya intervensi dari pihak eksternal, seperti kepolisian, media massa, atau organisasi perlindungan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan pesantren merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mencegah terulangnya kasus serupa (Kementerian Agama RI, 2025; UNICEF Indonesia, 2022).

5. Pengkhianatan terhadap Sila Pertama Pancasila

Sila Pertama Pancasila secara substansial mengandung nilai amanah, yaitu tanggung jawab yang dipegang seseorang atas kepercayaan yang diberikan pihak lain. Ketika tokoh agama melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya, pengkhianatan terjadi pada dua tingkat sekaligus. Pada tingkat individual, ia mengkhianati kepercayaan korban dan keluarga yang mempercayakan pendidikan anaknya. Pada tingkat institusional, ia mengkhianati kepercayaan masyarakat luas terhadap institusi keagamaan sebagai tempat yang aman.

Nilai ketuhanan dalam semua tradisi agama besar di Indonesia juga mengandung perintah untuk melindungi yang lemah. Kasus-kasus yang dianalisis memperlihatkan kontradiksi paling mendasar antara klaim dan realitas, yaitu tokoh yang dipercaya sebagai pelindung justru menjadi ancaman. Fox (2018) menyebut instrumentalisasi agama untuk kejahatan sebagai bentuk paling berbahaya dari penyalahgunaan agama karena menggunakan simbol paling sakral untuk menyelubungi kejahatan yang paling menjijikkan. Dimensi keadilan Tuhan juga dikhianati

ketika institusi melindungi pelaku, sebagaimana terlihat pada kasus MSAT ketika keluarga pelaku menghalangi proses hukum.

6. Keterkaitan dengan Ketahanan Nasional

Dalam dimensi ideologi, kepercayaan masyarakat terhadap relevansi nilai-nilai Pancasila dapat melemah ketika lembaga yang mengemban nilai Ketuhanan Yang Maha Esa justru menjadi tempat terjadinya tindak kejahatan. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara nilai yang diajarkan dengan praktik yang terjadi di lapangan sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan. Karsayuda dan Tektona (2021) memperingatkan bahwa erosi kepercayaan tersebut dapat menciptakan kekosongan ideologis yang rentan diisi oleh ideologi alternatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penguatan integritas lembaga pendidikan keagamaan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ideologi bangsa.Dalam dimensi sosial budaya, kepercayaan sosial terhadap institusi agama sebagai pilar modal sosial bangsa ikut terkikis, sementara korban menghadapi trauma jangka panjang dan stigma sosial yang menghambat proses pemulihan serta reintegrasi mereka ke masyarakat. Apabila kondisi ini terus berlanjut, solidaritas sosial, rasa aman, dan hubungan saling percaya di tengah masyarakat dapat melemah. Menurut Putnam (2000), modal sosial yang dibangun melalui kepercayaan, norma, dan jaringan sosial merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang stabil dan tangguh. Dengan demikian, menurunnya kepercayaan terhadap lembaga keagamaan juga berdampak pada melemahnya ketahanan sosial budaya nasional.

Dalam dimensi politik, pemerintah menghadapi dilema antara penegakan hukum yang tegas dan sensitivitas terhadap sentimen keagamaan. Penanganan kasus yang tidak transparan atau terkesan diskriminatif dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah. Sebaliknya, penegakan hukum yang adil tanpa memandang status pelaku akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penjamin keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Larry Diamond (1999), legitimasi politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.Dalam dimensi pertahanan dan keamanan, pesantren yang kehilangan kredibilitas juga kehilangan fungsinya sebagai benteng moral dalam menangkal penyebaran paham radikalisme dan ideologi ekstrem. Selain itu, trauma yang dialami korban berpotensi menciptakan kerentanan psikologis yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu melalui narasi alternatif mengenai keadilan atau perlindungan. Kondisi tersebut berisiko mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak diantisipasi melalui perlindungan korban, pengawasan terhadap lembaga pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter. Hal ini sejalan dengan pandangan Buzan (1991) yang menyatakan bahwa keamanan nasional tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup keamanan masyarakat, politik, dan identitas yang menjadi bagian penting dari ketahanan suatu negara.

7. Strategi Penguatan Ketahanan Nasional

Reformasi sistem pengawasan pesantren menjadi kebutuhan yang paling mendesak dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh santri. Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak telah menyusun kerangka kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak anak di lingkungan pesantren. Namun, implementasi kebijakan tersebut perlu diperkuat melalui sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses korban, pemeriksaan latar belakang (background check) tenaga pendidik, serta audit berkala oleh lembaga independen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan anak

(Kementerian Agama RI, 2025). Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan.Selain itu, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2024 merupakan langkah positif dalam memperkuat mekanisme perlindungan di lingkungan keagamaan.

Keberadaan satgas menunjukkan bahwa organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengawasan internal yang akuntabel dan responsif terhadap laporan korban. Model ini layak direplikasi oleh organisasi keagamaan lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam mencegah kekerasan seksual (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2024).Di sisi lain, literasi perlindungan diri bagi santri perlu diperkuat melalui kurikulum yang mengajarkan konsep bodily autonomy, yaitu hak setiap individu untuk menjaga dan menentukan batas atas tubuhnya sendiri, serta hak untuk menolak dan melaporkan segala bentuk tindakan yang mengarah pada pelecehan atau kekerasan seksual. Pendidikan ini penting agar santri memahami bahwa perlindungan terhadap diri sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (UNICEF, 2021). Selain itu, kaidah ushul fiqh yang menyatakan “la tha’ata li makhluqin fi ma’shiyatil Khaliq” (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah) perlu diajarkan secara eksplisit sehingga santri memahami bahwa ketaatan kepada guru atau tokoh agama memiliki batas dan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan yang melanggar syariat maupun hukum. Penegakan hukum juga harus diperkuat melalui implementasi yang konsisten terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai karakteristik kekerasan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama, termasuk memahami praktik religious grooming, yaitu proses manipulasi psikologis yang memanfaatkan kedudukan atau otoritas keagamaan untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum melakukan kekerasan seksual. Dengan pemahaman tersebut, proses penanganan perkara diharapkan menjadi lebih berperspektif korban, adil, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penyintas (Republik Indonesia, 2022).

PENUTUP

Fenomena pelecehan seksual oleh tokoh agama di Indonesia, dengan kasus H di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri sebagai kasus sentral, merupakan bagian dari pola sistemik dan berulang, bukan insiden individual yang berdiri sendiri. Mekanisme yang melanggengkan fenomena ini mencakup eksploitasi relasi kuasa, religious grooming, budaya tutup mulut institusional, dan minimnya mekanisme pengaduan yang aman. Fenomena tersebut merupakan pengkhianatan terhadap nilai amanah, perlindungan, dan keadilan yang terkandung dalam Sila Pertama Pancasila, sekaligus ancaman multidimensional terhadap ketahanan nasional pada dimensi ideologi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Penanganan yang diperlukan bersifat komprehensif dan lintas pihak. Kementerian Agama perlu mewajibkan sistem perlindungan anak pada setiap pesantren sebagai syarat perizinan, aparat penegak hukum perlu membangun kapasitas khusus dalam menangani kekerasan seksual berbasis relasi keagamaan, dan organisasi keagamaan besar perlu mendorong reformasi budaya internal yang membatasi ketaatan pada batas moralitas. Kurikulum pesantren juga perlu diintegrasikan dengan pendidikan hak anak, sementara implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perlu diperkuat agar hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan pengkhianatan kepercayaan publik yang telah terjadi.

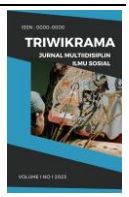

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, A., Taufiq, O. H., & Nurholis, E. (2022). Ancaman intoleransi terhadap dasar negara Pancasila dan implikasinya terhadap ketahanan ideologi wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional, 28(3), 372–391. https://doi.org/10.22146/jkn.61332

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Federasi Serikat Guru Indonesia. (2024). Laporan kekerasan di lembaga pendidikan tahun 2024. FSGI.

Foucault, M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison. Vintage Books.

Fox, J. (2018). An introduction to religion and politics: Theory and practice (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315619774

Fuadi, M. A., Marintan, N. M. A., Mahanani, N. Q. F. I., & Aslambik, N. M. (2023). Menyoal ketimpangan relasi kuasa dan upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren: Sebuah tinjauan kritis. Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 22(2), 148–160. https://doi.org/10.14421/musawa.2023.222.148-160

Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 14(2), 163–180. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2024). Data kekerasan seksual di satuan pendidikan. JPPI.

Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila (Edisi revisi). Paradigma.

Karsayuda, H. M. R., & Tektona, R. I. (2021). Ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi disrupsi revolusi industri 4.0. Jurnal Ketahanan Nasional, 27(1), 112–129. https://doi.org/10.22146/jkn.65002

Kementerian Agama RI. (2025). KMA Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Kemenag RI.

Lanning, K. V. (2018). Child molesters: A behavioral analysis for professionals investigating the sexual exploitation of children (5th ed.). National Center for Missing and Exploited Children.

Latif, Y. (2020). Wawasan Pancasila: Bintang pemandu untuk pembudayaan. Mizan.

Magnis-Suseno, F. (2015). Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern. Gramedia Pustaka Utama.

Oakley, L., & Humphreys, G. (2019). Escaping the maze of spiritual abuse: Creating pathways out of religious trauma. SPCK Publishing.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. (2022). Kajian kerentanan santri terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren. PPIM UIN Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 211.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2024). Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

UNICEF. (2021). Technical Note: Child Protection and Safeguarding.

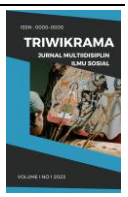

Buzan, B. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (2nd ed.). Harvester Wheatsheaf.

Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.

Karsayuda, M., & Tektona, R. I. (2021). (Gunakan data bibliografi lengkap sesuai sumber yang Anda gunakan sebelumnya.)

Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak.

UNICEF Indonesia. (2022). Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi di Indonesia.